



## Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jl. HR Rasuna Said 13790 5214873

[farmalkes.kemkes.go.id](http://farmalkes.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Direktorat Produksi

dan Distribusi Kefarmasian

# Importir Terdaftar Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Rencana kebutuhan tahunan dari pengguna akhir untuk 1 (satu) tahun ke depan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab produksi di industri atau pengguna akhir
2. Surat pernyataan dari Pedagang Besar Farmasi tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Psikotropika atau Prekursor Farmasi dan hanya untuk kebutuhan proses produksi Industri Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan
3. Dokumen Perubahan Izin Pedagang Besar Farmasi apabila terdapat perubahan Izin Pedagang Besar Farmasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari kerja terhitung berkas dinyatakan lengkap dan sesuai

## Biaya / Tarif

1000000

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan

## Produk Pelayanan

1. Importir Terdaftar Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi

## Pengaduan Layanan

## Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Jl. HR Rasuna Said 13790 5214873

[farmalkes.kemkes.go.id](http://farmalkes.kemkes.go.id)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat  
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Direktorat Produksi  
dan Distribusi Kefarmasian



Layanan tidak langsung ( Online)

email : [narkotikasubdit@yahoo.com](mailto:narkotikasubdit@yahoo.com)

Whatsapp : 0821-1052-4619